



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1566/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PANDAPOTAN DAULAY;
Tempat lahir : Padangsidempuan;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 05 November 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan A. Hutabarat Gang Dame Lingkungan I,
Kelurahan Wek VI, Kecamatan Padangsidempuan
Selatan, Kota Padangsidempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/30/II/2020/Narkoba tanggal 27 Februari 2020, sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP-Kap/30.a/III/2020/Narkoba tanggal 01 Maret 2020, sejak tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan tanggal 03 Maret 2020;

Terdakwa Pandapotan Daulay ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik Nomor: SP.Han/33/III/2020/Narkoba tanggal 04 Maret 2020, sejak tanggal 04 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Nomor B-30/L.2.35/Enz.1/03/2020 tanggal 20 Maret 2020, sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 02 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN Nomor 156/Pen.Pid/2020/PN Psp tanggal 28 April 2020, sejak tanggal 03 Mei 2020 sampai dengan tanggal 01 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN Nomor 192/Pen.Pid/2020/PN Psp tanggal 19 Mei 2020, sejak tanggal 02 Juni 2020 sampai dengan tanggal 01 Juli 2020;

Halaman 1 dari 15 hal Putusan No.1566/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Nomor Print-44/L.2.35/Enz.2/06/2020 tanggal 24 Juni 2020, sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Nomor 282/246/Pen.Pid/MH/2020/PN Psp tanggal 7 Juli 2020, sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Nomor 280/246/Pen.Pid/KPN/2020/PN Psp tanggal 8 Juli 2020, sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2020;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
9. Perpanjangan ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu M. SAHOR BANGUN RITONGA, S.H., M.H., Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Padangsidempuan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pen.Pid/2020/PN Psp tanggal 14 Juli 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1566/Pid.Sus/2020/PT.MDN tanggal 13 Oktober 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1566/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 13 Oktober 2020;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 1566/Pid.Sus/2020/PT.MDN tanggal 15 Oktober 2020;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 246Pid.Sus/2020/PN Psp tanggal 22 September 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-39/SIPIROK/Enz.2/06/2020 tanggal 2 Juli 2020 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Pertama:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1566/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa PANDAPOTAN DAULAY pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2020, bertempat di sebuah pondok yang berada dibelakang rumah masyarakat, yang terletak di Gang Dame V Kampung Darek, Kelurahan Wek VI, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yaitu dalam bentuk ganja dengan berat bersih 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus/ Amp berisikan ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat dari seorang laki-laki yang bernama PANTOM (DPO) seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di Gang Dame V Kampung Darek, Kelurahan Wek VI, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri. Setelah selesai membeli ganja lalu Terdakwa pulang ke rumahnya kemudian menyimpan ganja tersebut ke dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan ;

Bahwa keesokan harinya, yaitu pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat pada sebuah pondok yang berada dibelakang rumah masyarakat, yang terletak di Gang Dame V Kampung Darek, Kelurahan Wek VI, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, pada saat itu Terdakwa sedang tidur di dalam pondok bersama dengan pacar Terdakwa yang bernama LANNA PASARIBU (Disidangkan secara terpisah/ splitsing). Tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman dari Satgas Huraba Anti Bandit (HAB) Polres Tapanuli Selatan yang sedang melakukan pengembangan kasus curanmor An. BAYO (DPO) dan MAKRUH (DPO) dan personil Sat Resnarkoba yaitu diantaranya saksi ROISUL AZHAR HARAHAHAP dan saksi MUHAMMAD ARIEF HARAHAHAP mendatangi mereka berdua di dalam pondok. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi LANNA PASARIBU, petugas mendapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus/ Amp berisikan ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat seberat 0,70 Gram, yang didapat

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1566/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kantong celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa pada saat itu ; 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua yang ditemukan dibawah pondok, yang sebelumnya diletakkan oleh Terdakwa ditempat tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa oleh Petugas ke Sat Resnarkoba Polres Tapanuli Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa telah ditimbang oleh PT. Pegadaian Cabang Padangsidempuan dengan hasil penimbangan : 1 (satu) bungkus/ amp yang diduga berisikan ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat dengan Terdakwa An. PANDAPOTAN DAULAY, dkk, Hasil Penimbangan Berat Bersih 0,70 gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 104/JL.10061/2020, Tanggal 28 Februari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD RIKI ERVANDO, Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Padangsidempuan dan dilakukan penimbangan oleh HOTMATUA RAMBE, S.Pd;

Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 4074/NNF/2020, tanggal 08 April 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kopol DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt. dan Ipda MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt., Pemeriksa dari Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh AKBP. Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, menyatakan pada kesimpulannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama PANDAPOTAN DAULAY adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Menteri Kesehatan sebagai Pengawas dan Pengendali penggunaan Narkotika dan tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1566/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA:

Bahwa Ia Terdakwa PANDAPOTAN DAULAY pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2020, bertempat di sebuah pondok yang berada dibelakang rumah masyarakat, yang terletak di Gang Dame V Kampung Darek, Kelurahan Wek VI, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yaitu dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bersih 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa bermula pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus/ Amp berisikan ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat dari seorang laki-laki yang bernama PANTOM (DPO) seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di Gang Dame V Kampung Darek, Kelurahan Wek VI, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri. Setelah selesai membeli ganja lalu Terdakwa pulang ke rumahnya kemudian menyimpan ganja tersebut ke dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan ;

Bahwa keesokan harinya, yaitu pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat pada sebuah pondok yang berada dibelakang rumah masyarakat, yang terletak di Gang Dame V Kampung Darek, Kelurahan Wek VI, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, pada saat itu Terdakwa sedang tidur di dalam pondok bersama dengan pacar Terdakwa yang bernama LANNA PASARIBU (Disidangkan secara terpisah/ splitsing). Tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman dari Satgas Huraba Anti Bandit (HAB) Polres Tapanuli Selatan yang sedang melakukan pengembangan kasus curanmor An. BAYO (DPO) dan MAKRUH (DPO) dan personil Sat Resnarkoba yaitu diantaranya saksi ROISUL AZHAR HARAHAHAP dan saksi MUHAMMAD ARIEF HARAHAHAP mendatangi mereka berdua di dalam pondok. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi LANNA PASARIBU, petugas mendapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus/ Amp berisikan ganja

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1566/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus kertas nasi warna coklat seberat 0,70 Gram, yang didapat dari kantong celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa pada saat itu ; 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua yang ditemukan dibawah pondok, yang sebelumnya diletakkan oleh Terdakwa ditempat tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa oleh Petugas ke Sat Resnarkoba Polres Tapanuli Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa telah ditimbang oleh PT. Pegadaian Cabang Padangsidempuan dengan hasil penimbangan : 1 (satu) bungkus/ amp yang diduga berisikan ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat dengan Terdakwa An. PANDAPOTAN DAULAY, dkk, Hasil Penimbangan Berat Bersih 0,70 gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 104/JL.10061/2020, Tanggal 28 Februari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD RIKI ERVANDO, Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Padangsidempuan dan dilakukan penimbangan oleh HOTMATUA RAMBE, S.Pd;

Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 4074/NNF/2020, tanggal 08 April 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kopol DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt. dan Ipda MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt., Pemeriksa dari Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh AKBP. Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, menyatakan pada kesimpulannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama PANDAPOTAN DAULAY adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba, Nomor : 0325/II/2020, tanggal 28 Februari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh AHMAD TAUFIK BATUBARA, Am.AK, Kepala Instalasi Lab. Patologi Klinik pada Rumah Sakit Umum Daerah Padangsidempuan, berdasarkan pemeriksaan laboratorium yang dilakukan atas nama PANDAPOTAN DAULAY, umur 35 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, ternyata pada saat ini pada urine orang yang tersebut diatas dijumpai narkoba / NAPZA dan sejenisnya seperti terlampir dari hasil pemeriksaan spesimen urine berikut :

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1566/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMERIKSAAN NARKOBA	HASIL
Tetrahydrocannabinol (THC)	(+) Reaktif
Methamphetamine (MET)	(+) Reaktif

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Menteri Kesehatan sebagai Pengawas dan Pengendali penggunaan Narkotika dan tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam hal Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk tanaman jenis ganja.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 1 September 2020 No. Reg. Perkara : PDM-30/SIPIROK/Enz.2/09/2020, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa PANDAPOTAN DAULAY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PANDAPOTAN DAULAY dengan pidana penjara selama : 5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) Bulan, dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa PANDAPOTAN DAULAY untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus/ Amp berisikan ganja yang dibungkus kertas nasi warna cokelat seberat 0,70 Gram;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1566/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dalam perkara Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 246Pid.Sus/2020/PN Psp tanggal 22 September 2020, Majelis hakim telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Pandapotan Daulay telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus/ Amp berisikan ganja yang dibungkus kertas nasi warna cokelat seberat 0,70 Gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 32/Akta.Pid/2020/PN Psp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang diterima Oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan pada tanggal 6 Oktober 2020 Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Psp, yang salinannya telah diserahkan dan diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat tanggal 25 September 2020 Nomor W2.U5/2339/HPDN.01.10/IX/2020, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk Mempelajari Berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Psp tanggal 22 September 2020, dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1566/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 26 September 2020 sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang (dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP), maka permintaan banding tersebut secara juridis formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding atas keberatannya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Psp tanggal 22 September 2020 dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, yang mana telah membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melanggar ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua dalam Amar Putusannya, (Hal. 17 Putusan) yang berbunyi :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim juga haruslah mengkongkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (das sollen) yang bersifat umum dengan mengingat dan memperhatikan peristiwa konkrit (das sein) sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan sehingga sangat tidak tepat bila perbuatan Terdakwa tersebut diterapkan ketentuan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu sebagai orang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan kesatu sehingga jika Majelis Hakim menerapkan pasal tersebut secara tekstual maka sudah pasti setiap orang/ Terdakwa yang menggunakan narkotika golongan I jenis ganja akan dikenakan salah satu ketentuan pasal ini karena sebelum pelaku menggunakan narkotika golongan I jenis ganja sudah pasti harus melakukan salah satu perbuatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika namun karena kepemilikan narkotika golongan I jenis ganja tersebut dalam jumlah sedikit dan tidak untuk diperdagangkan kembali oleh

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1566/Pid.Sus/2020/PT MDN



terdakwa maka kepemilikan narkotika golongan I jenis ganja tersebut harus dipandang untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa ;

Kami Penuntut Umum berpendapat bahwa hal tersebut adalah tidak berdasar karena menurut keterangan Terdakwa pada point ke- 10 (Hal. 11 Putusan) bahwa Terdakwa sudah sering membeli ganja dari PANTOM, yaitu sudah sekira 5 (lima) tahun lamanya dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus/ Amp berisikan ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat seberat 0,70 gram yang didapat dari kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, sebagaimana diterangkan oleh saksi MUHAMMAD ARIEF HARAHAP pada point ke-8 (Hal. 8 Putusan). Jadi disamping ganja tersebut dipakai sendiri oleh Terdakwa juga dimungkinkan Terdakwa menjualnya kepada orang lain, karena fungsi timbangan adalah untuk mengukur berat/ kuantitas ganja yang akan dijual kembali oleh Terdakwa dan Terdakwa sudah sejak lama sekira 5 (lima) tahun membeli ganja dari PANTOM.

Hal ini dengan jelas dan terang benderang menunjukkan bahwa semua unsur-unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu :

1. unsur “barang siapa”,
 2. unsur “tanpa hak atau melawan hukum”
 3. unsur “memiliki, menyimpan, menguasai”
 4. unsur “narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”
- telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Oleh karena itu sudah sepatutnya jika Majelis Hakim membuktikan Terdakwa bersalah melanggar ketentuan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Pertama bukan membuktikan Terdakwa sebagai penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagai dakwaan alternatif kedua.

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika disebutkan : “Institusi Penerima Wajib laport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib melakukan asesmen terhadap Pecandu Narkotika untuk mengetahui kondisi Pecandu Narkotika”.

Padahal faktanya terhadap Terdakwa sendiri belum pernah dilakukan asesmen, sebagai persyaratan untuk dilakukan Rehabilitasi.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1566/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu Majelis Hakim kurang tepat untuk membuktikan Terdakwa bersalah melanggar ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri karena belum dilakukan asesmen.

- Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat mengenai penjatuhan hukuman badan (pidana) yang dibuat oleh Majelis Hakim, karena hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) bulan masih terlalu ringan sehingga belum menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, yang mana perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional dan termasuk kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Disamping itu ada ditemukan hal yang memberatkan Terdakwa, yaitu bahwa Terdakwa selain memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, juga sehari-hari Terdakwa berprofesi sebagai penjual/ pengedar shabu, namun pada saat dilakukan pengangkapan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan shabu karena sebelumnya shabu tersebut telah habis terjual dan Terdakwa belum membeli shabu kembali. Hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi LANNA PASARIBU (Disidangkan secara terpisah/ splitsing) yang merupakan pacar Terdakwa pada point ke-8, ke-9, ke-10 (Hal. 9 Putusan).

Oleh karena itu sudah sepatutnyalah jika Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang berat kepada Terdakwa.

- Bahwa Putusan Majelis Hakim tersebut membawa dampak buruk bagi proses penegakan hukum, karena Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana tersebut hanya mempertimbangkan Aspek Sosio-Yuridis dari sisi kepentingan Terdakwa semata tanpa mempertimbangkan sisi kepentingan bangsa dan negara yang lebih luas. Apabila generasi muda dalam suatu bangsa mengalami kebinasahan (lost generation) akibat penyalahgunaan narkotika, maka dapat dipastikan cepat atau lambat negara tersebut akan mengalami kehancuran atau setidaknya tidaknya kemunduran.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1566/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang telah kami kemukakan di atas, maka sepatutnya Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor : 246/Pid.Sus/2020/PN.Psp, tanggal 22 September 2020 untuk dibatalkan.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum untuk seluruhnya dan mengadili sendiri perkara a quo;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PANDAPOTAN DAULAY dengan pidana penjara selama : 5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) Bulan, dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menghukum Terdakwa PANDAPOTAN DAULAY untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus/ Amp berisikan ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat seberat 0,70 Gram;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memeriksa secara seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, yang terdiri dari Berita Acara Penyidikan, Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1566/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psp tanggal 22 September 2020, Memori Banding dari Penuntut Umum, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar menerapkan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka yang menjadi dasar dan alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut dijadikan sebagai dasar dan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dinilai terlalu ringan, sehingga majelis Hakim Tingkat Banding dirasa perlu untuk memperberatnya ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, masih terdapat faktor yang memberatkan Terdakwa yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan lingkungan dimana dia tinggal ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu:
 - o 1 (satu) bungkus/ Amp berisikan ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat seberat 0,70 Gram (Nol koma tujuh puluh);
 - o 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
 - o 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua.

sudah termasuk banyak dan lengkap dengan alat timbang elektrik serta bong yang dipergunakan Terdakwa menandakan bahwa Terdakwa telah sering menggunakan narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Psp tanggal 22 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut haruslah diubah sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan pada tingkat banding, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1566/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasa 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Psp tanggal 22 September 2020 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Terdakwa Pandapotan Dauly telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus/ Amp berisikan ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat seberat 0,70 Gram;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam ;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua
- Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1566/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 3 November 2020, oleh kami : Ronius, SH. sebagai Hakim Ketua Sidang, Purwono Edi Santosa, SH.MH. dan Krosbin Lumban Gaol, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Marthin A.P. Sinaga, SH.MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Ttd

Purwono Edi Santosa, SH.MH.

Ttd

Ronius, SH.

Ttd

Krosbin Lumban Gaol, SH. MH.

Panitera Pengganti

Ttd

MARTHIN A P. SINAGA, SH.MH.